



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, perlu diatur Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai lagi dengan fluktuasi harga pasar sekarang ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Ketua, Wakil Ketua DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural termasuk Sekretaris Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
12. Non Pegawai adalah Anggota Masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentuguna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
13. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah selaku pemegang kas umum pengelolaan keuangan daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat Fungsional yang di tunjukan oleh Bupati untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan peraturan Daerah.
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai

Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

23. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
25. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam melaksanakan tugas.
28. Tempat kedudukan adalah Tempat/Kota/Kantor/Satuan Kerja berada.
29. Tempat bertolak adalah Tempat/Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
30. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan.
31. Surat perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon / Non Eselon / PTT dan Non Pegawai.

Pasal 3

Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon / Non Eselon / PTT dan Non Pegawai, yang akan melaksanakan perjalanan Dinas, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan atau perintah dari atasannya.

Pasal 4

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan Dinas Dalam Daerah wilayah jabatannya
 - b. Dalam hal perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat yang berwenang harus memperoleh Persetujuan dan atau Perintah Atasan.
- (2) Pada saat Pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, SPPD di tanda tangani oleh :
 - a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang Satu tempat kedudukan dengan Atasan langsungnya.

- b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal Pejabat tersebut merupakan pejabat Tertinggi tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan / perintah.

BAB III

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

Pasal 5

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan maksimal 3 (Tiga) hari.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1), Khusus Kecamatan Bokon Kepulauan, Kecamatan Bangkurung dan Kecamatan Labobo, Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah maksimal 4 (Empat) Hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi PNS/PTT dan Non Pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset.
- (4) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi PNS/PTT dan Non Pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilakukan dalam rangka Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dan Sensus Barang Daerah, Lamanya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kegiatan di lapangan.
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat di buktikan dengan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Pasal 6

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta dan Propinsi lainnya maksimal 7 (Tujuh) hari, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Wilayah Sulawesi Tengah Maksimal 6 (Enam) hari, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus Ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk, Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah maksimal 4 (Empat) hari, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/ PTT dan Non Pegawai, digolongkan sebagai berikut :

- a. Golongan A diperuntukkan bagi Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD);
- b. Golongan B diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;

- c. Golongan C diperuntukkan bagi Pejabat Eselon III / Golongan IV;
- d. Golongan D diperuntukkan bagi Pejabat Eselon IV / Golongan III;
- e. Golongan E diperuntukkan bagi PNS golongan II, Golongan I dan Non PNS.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/ PTT dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD) terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian, Penginapan Hotel, Sewa Kendaraan dalam Kota dan Uang Refresentase khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah
- b. Anggota DPRD terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian, Penginapan Hotel, dan Uang Refresentase khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah
- c. Pejabat Eselon II terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian, Penginapan Hotel, dan Uang Refresentase khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah
- d. Pejabat Eselon III / Golongan IV terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian dan Penginapan Hotel
- e. Pejabat Eselon IV / Golongan III terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian dan Penginapan Hotel
- f. PNS golongan II dan Golongan I terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian dan Penginapan Hotel
- g. Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian dan Penginapan Hotel

Pasal 9

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan berdasarkan At. Cost/Biaya Riil.
- (2) Biaya uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya hotel dibayarkan secara At. Cost/Biaya Riil.
- (4) Biaya Uang Refresentase dibayarkan secara lumpsum
- (5) Biaya Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan secara At. Cost/Biaya Riil.
- (6) Biaya Transportasi Salakan – Luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai) dibayarkan secara At. Cost/Biaya Riil.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 10

- (1) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 dibebankan pada APBD Tahun 2013 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 12

Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 12 tempat keberangkatan dimulai dari Jakarta
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dari Salakan – Jakarta menggunakan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

BAB VII

DOKUMEN PENDUKUNG PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Biaya Pengurusan Dokumen Pendukung Perjalanan Dinas dibebankan pada APBD Tahun 2013 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan / atau Luar Negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari Surat Tugas/SPPD dan Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara At Cost / Biaya Riil.
- (2) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang bewenang di tempat yang dituju.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perjalanan Dinas yang sudah/telah dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non

Pegawai dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2013, Pertanggungjawabannya berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**

SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 7**